



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan terpadu dalam proses perizinan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMDPT adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Provinsi dengan sistem satu pintu.
6. Kepala adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen legalitas untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen persetujuan, dukungan dan/atau keterangan untuk melakukan kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap keluarnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur, dengan menganut prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas dengan jaminan kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan wewenang kepada Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu dalam melakukan pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap izin yang dikeluarkan oleh BPMDPT akan dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi target dan realisasi pendapatan instansi terkait menurut bidang dan jenis perizinan.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Bendahara Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPMDPT berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan; dan
- e. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan kepada Gubernur dan instansi terkait lainnya.

Pasal 5

Kepala BPMDPT dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan dilakukan oleh instansi terkait yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. BADRUN, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 43.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

NO	SEKTOR	PERIZINAN
A	Kebudayaan dan Pariwisata	1 Surat Izin Operasional Pramuwisata 2 Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya Untuk dipatenkan 3 Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka kerjasama Luar Negeri 4 Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel 5 Sertifikat Penggolongan restoran/Rumah Makan
B	Perencanaan dan Pembangunan Pembangunan Daerah	Surat izin Pemanfaatan Ruang
C	Penanaman Modal	1 Surat Izin Prinsip Penanaman Modal 2 Surat Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3 Surat Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4 Surat Izin Usaha Izin Usaha Perluasan 5 Surat Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 6 Surat Izin Usaha Perubahan 7 Pendaftaran Penanaman Modal
D	Kesehatan	1 Surat Izin Bidan (SIB) 2 Surat Izin Perawat (SIP) 3 Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) 4 Surat Izin Fisioterapis (SIF) 5 Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) 6 Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) 7 Surat Izin Terapis Wicara (SITW) 8 Surat Izin Radiografer (SIR) 9 Surat Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 10 Surat Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 11 Surat Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan 12 Surat Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan 13 Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan 14 Surat Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas B 15 Surat Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas B 16 Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas B 17 Surat Izin Pendirian RSU Swasta Kelas B 18 Surat Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B 19 Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B 20 Surat Izin Pendirian RS Khusus Swasta Kelas B 21 Surat Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas B 22 Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Khusus Swasta Kelas B 23 Surat Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF Cab) 24 Surat Izin cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cab. PAK) 25 Surat Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan (Sub PAK) 26 Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT) 27 Rekomendasi Izin Usaha Industri Obat Tradisional (IOT) 28 Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika 29 Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan. 30 Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 31 Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Pusat 32 Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku farmasi Penyalur (PBBBF) 33 Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) 34 Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas A 35 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas A 36 Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas A 37 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas A 38 Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Pendidikan 39 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Pendidikan 40 Rekomendasi Izin Pendirian RS PMA/PMDN 41 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS PMA/PMDN 42 Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas C 43 Rekomendasi izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas C 44 Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas D 45 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas D 46 Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas C 47 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas C 48 Rekomendasi Izin Pendirian RSU Swasta Kelas C 49 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas C 50 Rekomendasi Izin Pendirian RSU swasta Kelas D 51 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas D 52 Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Swasta Kelas C 53 Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas C

E	Pekerjaan Umum Bina Marga	Surat Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan Untuk Utilitas
F	Pekerjaan Umum Pengairan	1 Surat Izin Pemakaian Tanah Pengairan 2 Surat Izin Pegambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan
G	Perhubungan dan LLAJ	1 Surat Izin Trayek baru Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Bus) 2 Surat Izin Trayek Perpanjangan Masa berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (Bus) 3 Surat Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan (Bus) 4 Surat Izin Trayek Perubahan trayek (Bus) 5 Surat Izin trayek Pengalihan Kepemilikan (Bus) 6 Surat Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak/hilang (Bus) 7 Surat Izin Trayek Baru Mobil MPU / Mikrobus Antar Kota Dalam Provinsi 8 Surat Izin Trayek Pembaharuan Masa berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (Mikro Bus/MPU) 9 Surat Izin Trayek Penambahan Armada (mikro Bus/MPU) 10 Surat Izin Trayek Perubahan Trayek (Mikro Bus/MPU) 11 Surat Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (Mikro Bus/MPU) 12 Surat Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak/hilang (Mikro Bus/MPU) 13 Surat Izin Trayek Baru /angkutan Antar Jemput Antar Kota dalam Provinsi 14 Surat Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (Angkutan Antar Jemput) 15 Surat Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan (Angkutan Antar Jemput) 16 Surat Izin Trayek Perubahan Trayek (Angkutan Antar Jemput) 17 Surat Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (angkutan Antar Jemput) 18 Surat Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak/Hilang (Angkutan Antar Jemput) 19 Surat Izin Operasi Baru Angkutan Sewa 20 Surat Izin Operasi Pembaharuan Masa berlaku surat Keputusan izin operasi (angkutan sewa) 21 Surat izin Operasi penambahan / Pengurangan Armada angkutan sewa 22 Surat Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan angkutan sewa 23 Surat izin operasi penggantian surat keputusan izin operasi rusak/hilang (angkutan sewa) 24 surat izin operasi baru angkutan taksi 25 surat izin operasi perpanjangan masa berlaku surat keputusan izin operasi (angkutan taksi) 26 surat izin operasi penambahan I pengurangan armada angkutan taksi 27 surat izin operasi pengalihan kepemilikan angkutan taksi 28 surat izin operasi penggantian surat keputusan izin operasi rusak/hilang (angkutan taksi) 29 surat izin trayek baru angkutan pemuatan moda 30 surat izin trayek perpanjangan masa berlaku surat keputusan izin trayek (Pemuatan moda) 31 surat izin trayek penambahan armada /Frekuensi pelayanan (Pemuatan moda) 32 surat izin trayek perubahan trayek (Pemuatan moda) 33 surat izin trayek pengalihan kepemilikan (Pemuatan moda) 34 surat izin trayek penggantian surat keputusan izin trayek rusak/hilang (Pemuatan moda) 35 surat izin ekspedisi muatan kapal laut 36 surat izin usaha jasa pengurusan transportasi 37 surat izin usaha perusahaan bongkar muat 38 surat izin usaha perusahaan tally 39 surat izin perusahaan pelayaran rakyat 40 surat izin usaha depo peti kemas 41 surat izin operasional pelabuhan regional 42 surat izin tatanan pelabuhan provinsi 43 surat izin usaha ekspedisi muatan pesawat udara 44 surat izin usaha jasa pengurusan transportasi 45 surat izin pembangunan Heliport 46 surat izin pengoperasian Heliport 47 surat izin pengoperasian kapal angkutan penyebrangan lintas antar kota/ Kabupaten dalam provinsi 48 rekomendasi pengerukan dan reklamasi 49 rekomendasi rencana induk pelabuhan regional 50 rekomendasi dermaga untuk kepentingan sendiri

H.	Sosial	1 surat izin pengumpulan uang atau barang 2 rekomendasi undian gratis berhadiah 3 rekomendasi pengumpulan uang atau barang 4 surat tanda pendaftaran organisasi sosial/yayasan/LSM-UKS 5 surat tanda pendaftaran ulang organisasi sosial/yayasan/LSM-UKS
I.	Ketanagakerjaan	1 surat Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan 2 pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan
J.	Koperasi dan UMKM	1 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 2 Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi 3 pembubaran koperasi 4 pembukaan kantor cabang koperasi 5 sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /usaha simpan pinjam-koperasi
K.	Pertanian	1 pendaftaran produk pangan segar dalam negeri bagi pemohon yang memiliki sertifikat jaminan mutu keamanan pangan 2 rekomendasi pendaftaran produk pangan segar dalam negeri bagi pemohon yang tidak memiliki sertifikat jaminan mutu keamanan pangan 3 rekomendasi permohonan sertifikasi prima 3/2
L.	Perternakan	1 surat izin pemasukan/pengeluaran ternak antar provinsi pulau 2 surat izin pemasukan/pengeluaran hewan kesayangan, hewan konservasi, hewan milik negara antar provinsi/pulau 3 surat izin pemasukan/pengeluaran bibit/benih/semen beku antar provinsi/pulau 4 surat izin pemasukan/pengeluaran telur tetas antar provinsi/pulau 5 surat izin pemasukan/pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) antar provinsi/pulau 6 surat izin pemasukan/pengeluaran unggas antar provinsi/pulau 7 surat izin pemasukan/pengeluaran produk pangan asal hewan (daging) antar Provinsi/Pulau 8 surat izin pemasukan/pengeluaran produk pangan asal hewan (susu olahan) antar provinsi/pulau 9 surat izin pemasukan/pengeluaran produk pangan asal hewan (Telur konsumsi) antar provinsi/pulau 10 surat izin pemasukan/pengeluaran produk pangan asal hewan (kulit untuk pangan) antar provinsi/pulau 11 surat izin pemasukan/pengeluaran produk non pangan asal hewan (bahan baku pakan ternak) yaitu tepung tulang, tepung darah, Chicken Feather Meal (CFM), meat bone meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) dan Fish Meal antar provinsi/pulau 12 surat izin pemasukan/pengeluaran produk non pangan asal hewan (kulit bahan industri) antar provinsi/pulau 13 surat izin usaha distributor obat hewan
M.	Perikanan dan Kelautan	1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya/Perikanan Tangkap 2 Surat Izin Usaha Kelautan (SIUK) ✓ 3 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 4 Surat Pembudidayaan Ikan (SIPI) 5 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 6 Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIP JK) ✓ 7 Daftar ulanmg SIPI/SPI/SIKPI/SIP JK 8 Perpanjangan/Pembaharuan SIPI/SPI/SIKPI/SIP JK
N.	Kehutanan	1 Surat Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di UPT Taman Hutan Raya R. Soerjo 2 surat Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi 2000 m3/tahun sampai 6000 m3/tahun 3 perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 m3/tahun sampai dengan 6000 m3/tahun 4 pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 m3/tahun sampai dengan 6000 m3/tahun 5 rekomendasi dalam rangka izin usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi diatas 6000 m3/tahun 6 rekomendasi dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan 7 rekomendasi dalam rangka tukar menukar kawasan hutan

O	Energi dan Sumber daya Mineral	1 surat izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi untuk mineral non logam dan batuan 2 surat izin pengangkutan/penimbunan dan pemakaian bahan peledak (izin Gudang Handak) 3 Kartu Izin Meledakkan (KIM) 4 Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak 5 Rekomendasi Teknis Air Tanah
P	Perindustrian dan Perdagangan	1 Persetujuan Prinsip 2 Izin Usaha Industri melalui persetujuan prinsip 3 izin usaha industri tanpa persetujuan prinsip 4 izin perluasan usaha industri melalui persetujuan prinsip 5 izin perluasan usaha industri tanpa melalui persetujuan prinsip 6 izin perubahan nama, alamat, dan penanggung jawab industri 7 surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (SIUP/B2) pengecer terdaftar bahan berbahaya (PT-B2) 8 surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) bagi toko bebas bea (TBB) 9 izin reparasi/perbaikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) 10 surat perpanjangan izin tanda pabrik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP)
Q	Lingkungan Hidup	1 Persetujuan kelayakan lingkungan 2 rekomendasi UKL-UPH (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) 3 izin Pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi 5 Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dra. H. BADRUN, M.Si